

The Role of the Water Police in Maintaining the Stability of the Indonesian Maritime Economy

Peran Kepolisian Perairan dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Kelautan Indonesia

Sri Rahmawati Isnaini Ginting ¹⁾; Sri Sudiarti ²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ SriahmawatiIsnaini123@gmail.com; ²⁾ srisudiarti@uinsu.ac.id

How to Cite :

Ginting, S. R. I., Sudiarti, S. (2022). The Role of the Water Police in Maintaining the Stability of the Indonesian Maritime Economy. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

ARTICLE HISTORY

Received [31 Maret 2022]

Revised [2 April 2022]

Accepted [4 April 2022]

KEYWORDS

Economy, Marine, Police

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Indonesia sebagai negara maritim telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang perekonomian dan kelautan. Namun demikian tindak pidana dikawasan perairan Indonesia terus saja terjadi baik yang dilakukan oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia sendiri. Hal tersebut dapat merusak ekosistem dan ekonomi kelautan Indonesia juga akan terancam keamanannya. Oleh karenanya diperlukan peran dari kepolisian perairan dalam pengawasan dan untuk menjaga stabilitas ekonomi kelautan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengambilan data studi pustaka melalui dokumen-dokumen dari kasus yang pernah ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya peran dari aparat kepolisian perairan dalam menjaga stabilitas ekonomi kelautan Indonesia.

ABSTRACT

Indonesia as a maritime country already has laws that regulate the economy and maritime affairs. However, criminal acts in Indonesian waters continue to occur, whether committed by foreign nationals or Indonesian citizens themselves. This can damage the ecosystem and the Indonesian marine economy will also be threatened with security. Therefore, the role of the marine police is needed in monitoring and maintaining the stability of the marine economy in Indonesia. This research is a descriptive qualitative research. With literature study data collection techniques through documents from existing cases. The results of this study indicate the importance of the role of the marine police in maintaining the stability of the Indonesian marine economy.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas dengan banyaknya keanekaragaman kekayaan laut di dalamnya. Potensi perikanan yang dimiliki Indonesia ini merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Namun demikian potensi ini juga mengundang pihak lain yang ingin menguasai dan memungut hasil perikanan dengan melakukan penangkapan ikan dan potensi perikanan lainnya secara illegal.

Dalam penegakan hukum di bidang perikanan dibentuk sistem peradilan pidana yang mencakup proses dan sistem penanganan persoalan secara lebih terstruktur. Namun demikian tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing tetap saja terjadi baik yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia maupun oleh warga negara asing. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum berkenaan dengan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 92 sampai dengan Pasal 94 UU No. 45 Tahun 2009 ternyata masih menimbulkan berbagai permasalahan khususnya mengenai penafsiran dalam penerapan putusan pidana pengganti denda.

LANDASAN TEORI

Pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera asing yang masuk kewilayah laut Indonesia untuk mengambil sumber daya perikanan yang ada di Indonesia. Kerap kali cost guard, pol air dan juga TNI angkatan laut Indonesia menemukan tindak pidana perikanan dan juga sering terjadi tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal asing yang dikawal oleh cost guard dari negara bersangkutan yang membuat geram aparat laut Indonesia dan sudah banyak pemerintah Indonesia melenyapkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia guna memberikan efek jera namun tetap saja dilakukan oleh negara-negara lain terhadap perikanan Indonesia.

Tindak pidana perikanan juga tidak hanya terjadi di laut di Indonesia dimana tindak pidana perikanan juga harus tetap di awasi di perairan Indonesia seperti danau dan sungai-sungai besar di Indonesia yang kemungkinan juga dapat di eksploitasi oleh pihak-pihak lain seperti penyelundupan ikan dan juga bibit lobster ke negara tetangga serta penangkapan undang lobster di bawah berat 250 gram yang di atur di dalam peraturan menteri juga merupakan aspek penting yang harus tetap di jaga sehingga perikanan Indonesia tetap dalam keadaan stabil dan aman serta lestari. Dengan melihat berbagai macam ancaman tersebut, maka diperlukan adanya strategi yang nyata untuk mewujudkan keamanan laut. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia perlu memformulasikan kebijakan tata kelola laut yang tepat untuk membuat laut menjadi beranda depan dan wilayah strategis Indonesia sehingga laut mampu menjadi pendukung kemajuan dan kesejahteraan bangsa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara. Merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengambilan data studi pustaka, melalui dokumen-dokumen dari kasus yang pernah ada. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah penelitian secara khusus. Hasil analisis dari data yang ada serta hasil analisis dari wawancara yang dilakukan dengan pihak kepolisian dipaparkan secara deskriptif dan menjadi kesimpulan dari hasil penelitian ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat pengawasan untuk menjaga stabilitas keamanan ekonomi kelautan Indonesia yang dilakukan oleh kepolisian perairan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ancaman atas tindakan tersebut dimaksudkan guna memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Perairan

Tindak pidana sering kali terjadi diperairan Indonesia, berikut beberapa tindak pidana yang terjadi di perairan Indonesia:

1. **Illegal Fishing.** Adapun Undang-Undang yang mengatur secara spesifik mengenai illegal fishing yakni Undang-Undang No.31 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing sangat merugikan negara maupun nelayan tradisional. Nelayan tradisional yang merupakan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat pesisir tersebut juga akan terkena imbas dari pencurian ikan ini. Selain itu, masyarakat lain yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut dinegara sendiri. Fakta telah menunjukkan bahwa kejahatan illegal fishing sudah menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan dikarenakan memberikan dampak yang dapat merugikan kepada masyarakat dan negara. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang berpotensi hanya dapat dilakukan yang memiliki mata pencaharian di wilayah perairan. Hal ini menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat dan negara karena dapat merusak ekosistem lingkungan dan juga merusak keberadaan makhluk lain yang hidup dalam biota laut. Penyebab terjadinya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia, antara lain, adalah: Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, Terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, Terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama ZEE; Kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku, illegal fishing sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap, dan sebagai akibatnya, mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia; Kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal.
2. **Pemalsuan Dokumen.** Maraknya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh para nelayan dapat menyebabkan keamanan dari ekonomi kelautan menjadi terancam karena hal ini akan memicu adanya tindakan illegal lainnya.
3. **Perampokan.** Tidak hanya didarat, diperairan sekalipun perampokan kerap kali terjadi. Perampokan yang dilakukan antar sesama nelayan dilakukan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak.
4. **Penganiayaan.** Penganiayaan merupakan tindakan kekerasan fisik yang kadang terjadi diwilayah perairan. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman, perampokan serta diskriminasi yang terjadi kepada sesama nelayan.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindakan Illegal

Tindakan illegal bukanlah hal yang terjadi tanpa alasan. Berikut akan dipaparkan faktor apa saja yang menyebabkan tindakan illegal diwilayah perairan:

1. **Faktor Ekonomi.** Kondisi ekonomi Indonesia yang tak menentu membuat tuntutan hidup juga semakin besar serta penyediaan lapangan kerja yang kurang menyebabkan tuntutan hidup masyarakat juga ikut bertambah sehingga mereka membutuhkan penghasilan yang besar pula untuk menopang perekonomian individu agar bisa hidup layak. Masyarakat pesisir dengan tingkat perekonomian menengah kebawah menjadi salah satu sebab maraknya tindakan illegal

didaerah perairan. Kebutuhan pokok yang kian melunjak dan persaingan antar nelayan dengan kemajuan teknologi menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Hal ini juga yang menyebabkan masyarakat nelayan menggunakan segala macam cara guna menghasilkan tangkapan yang lebih bahkan sampai menggunakan alat tangkapan yang dilarang yang bisa merusak ekosistem kelautan.

2. Faktor Pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat menjadi salah satu hal yang penting sebelum melakukan penangkapan. Namun terkadang pengetahuan yang ada diabaikan begitu saja, hal ini erat kaitannya dengan kesadaran dan kepedulian nelayan terhadap keberlangsungan ekosistem.
3. Faktor Pendidikan. Pendidikan para nelayan yang mayoritas putus sekolah menjadi alasan yang jelas mengapa tindak illegal ini terjadi. Rendahnya pengetahuan yang didapatkan mengenai kelautan memicu tindakan yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi kelautan di Indonesia.

Peran Kepolisian Perairan

Indonesia sebagai negara maritim dengan luas wilayah laut mencapai 3.257.357 km² memiliki sumber daya laut terbesar didunia. Dengan mayoritas penduduk dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Menjadikan laut sebagai penopang ekonomi terbesar Indonesia. Untuk itu, keamanan dari ekonomi kelautan perlu dijaga dan dipelihara.

Kejahatan pada sektor kelautan serta perikanan di wilayah laut Kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia telah menyebabkan berbagai akibat buruk seperti rusaknya sumber daya perikanan, rusaknya ekosistem laut juga perekonomian pada sektor perikanan. Dan sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia dalam satu tahun menanggung kerugian praktik Illegal fishing diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah. Maka dari itu setelah melihat potensi kerugian yang cukup besar dialami oleh Indonesia dibutuhkanlah upaya lebih dari pemerintah untuk mencegah terulang kembalinya atau meminimalisir fenomena ini oleh nelayan dari negara asing, pasalnya ini masuk ke dalam kategori pelanggaran berat.

Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara memiliki peranan yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi kelautan di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan seperti patroli rutin, peringatan, sosialisasi, ancaman hingga penangkapan. Hal tersebut dilakukan guna mencegah tindakan illegal yang terjadi. Peran dari aparat kepolisian perairan juga menjadi salah satu penyelamat ekonomi kelautan karena pencegahan perampokan, penangkapan illegal hingga penggunaan alat tangkap yang dilarang dapat lebih diatasi. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar aturan juga beragam, seperti penyitaan hasil tangkapan hingga penenggelaman kapal yang dilakukan agar kesalahan tidak kembali dilakukan. Alasan lain dalam kebijakan penindangan tindak pidana pelaku illegal fishing dengan penenggelaman kapal oleh pemerintah Indonesia yaitu: (1) pelaksanaan pilar keempat dalam upaya mengujudkan visi indonesia sebagai poros maritim dunia (2) upaya untuk menimbulkan efek jera atau efek gentar (shock therapy) (3) pelaksanaan kebijakan kriminal berupa kebijakan pencegahan penanggulangan kejahatan (4) penegakan, perwujudan dan pelaksanaan yuridiksi dan kedaulatan negara Indonesia (5) upaya luar biasa pemberantasan illegal fishing sebagai kejahatan utama di perairan laut Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti menyimpulkan ada beberapa jenis tindakan illegal yang terjadi seperti illegal fishing, pemalsuan dokumen, perampokan, hingga penganiayaan. Selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan illegal adalah tingkat perekonomian, minimnya pengetahuan dan rendahnya tingkat pendidikan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu peranan dari pihak kepolisian perairan untuk mengawasi tindak pidana yang dilakukan oleh para nelayan yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan peringatan, sosialisasi hingga penangkapan.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan mengenai permasalahan dalam penelitian ini adalah agar pihak kepolisian lebih memperketat pengawasan dan melakukan penyuluhan serta membuat seminar sosialisasi tentang penangkapan sumber daya laut di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Afdini, H., & Sitabuana, T. H. UPAYA HUKUM DALAM MEMINIMALISIR ILLEGAL FISHING TERKAIT KAWASAN ZEE (ZONA EKONOMI EKSKLUSIF) INDONESIA. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 2156-2175.

Armiyanti, A., Sucipta, P. R., & Gunawan, D. (2021). DIPLOMASI INDONESIA KE MALAYSIA DALAM MENANGANI MASALAH KEAMANAN PERBATASAN DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018-2019. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 751-758.

Djabbar, A. (2019). UPAYA KEPOLISIAN PERAIRAN RESOR BIAK NUMFOR DALAM MENCEGAH PENANGKAPAN IKAN LAUT YANG TIDAK LAYAK DAN TIDAK DIBENARKAN OLEH HUKUM (ILLEGAL FISHING). *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 4(2), 65-76.

Gurning, L., Manurung, M., & Simatupang, H. B. (2020). UPAYA POLISI AIRUD DALAM PENANGGULANGAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN TANJUNGBALAI. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 17-30.

Iswardhana, M. R., Adi, W., & Chotimah, H. C. (2021). STRATEGI KEAMANAN LAUT PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENJAGA KEAMANAN MARITIM. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(6), 1406-1428.

Putra, I. N. R. C., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Laut Indonesia yang Dilakukan oleh Kapal Asing. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 603-608.

Saputra, R. M. (2018). Perspektif Penjeraan dalam Rangka Kebijakan Kriminal Peneggelaman Kapal Pencuri Ikan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 1(1).

Sulasnawan, S., & Mukhlis, M. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Kapal Ikan Asing (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(4), 671-684.

Wijayanti, P. T., Wahyuniarti, D. P. S., & Fitriono, R. A. (2021). Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna Dalam Perspektif Kriminologi. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 16-23.

Yunitasari, D. (2020). Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 61-78.